Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2025, Page: 32000-32008

Greenwashing atau Transparansi Selektif? Studi Kritis atas Pengungkapan Kontroversi dalam *Sustainability Report* PT Pertamina

Davina Sydney Aisha[1], Sylvia Fettry Elvira Maratno[2]
[1,2] Universitas Katolik Parahyangan
*Email: davinasydney@gmail.com

Corresponding Author: Davina Sydney Aisha, davinasydney@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji secara kritis apakah pengungkapan kontroversi hukum dan operasional dalam Sustainability Report PT Pertamina 2024 mencerminkan transparansi substantif atau praktik greenwashing tidak langsung melalui strategi attention deflection. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kritis, penelitian ini menganalisis Sustainability Report 2024 PT Pertamina serta triangulasi dengan berita media, dokumen hukum, dan laporan regulator. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga bentuk decoupling: policy-action decoupling pada klaim transisi energi yang kontradiktif dengan praktik impor fosil tidak efisien merugikan negara Rp193,7 triliun, accountability decoupling pada kasus kebakaran Depo Plumpang dengan 33 korban jiwa yang hanya disebutkan minimal tanpa analisis penyebab, serta legitimacy decoupling pada tata kelola yang mengklaim GCG namun praktik korupsi sistemik berlangsung enam tahun dengan 18 tersangka. Berdasarkan evaluasi lokasi, tingkat detail, analisis penyebab, rencana perbaikan, dan bahasa, pengungkapan kontroversi bersifat simbolis bukan transparansi substantif, didorong oleh tiga faktor dalam perspektif teori legitimasi: preseden vonis TotalEnergies, tekanan pemangku kepentingan institusional, dan upaya mempertahankan social license to operate. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sustainability Report PT Pertamina 2024 lebih mendekati praktik indirect greenwashing melalui attention deflection, bukan transparansi substantif.

Kata Kunci: *Greenwashing, Transparansi Selektif, Attention Deflection, Decoupling, Teori Legitimasi, PT Pertamina*

ABSTRACT
This study critically examines whether the disclosure of legal and operational controversies in PT Pertamina's 2024 Sustainability Report reflects substantive transparency or indirect greenwashing through attention deflection. Using a qualitative approach with a critical case study design, this study analyzes PT Pertamina's 2024 Sustainability Report and triangulates with media reports, legal documents, and regulatory reports. The results identify three forms of decoupling: policy-action decoupling in the contradictory energy transition claim with inefficient fossil fuel import practices costing the state Rp193.7 trillion; accountability decoupling in the Plumpang Depot fire case with 33 fatalities that is only minimally mentioned without causal analysis; and legitimacy decoupling in governance that claims GCG but systemic corruption practices that have been going on for six years with 18 suspects. Based on the evaluation of the location, level of detail, causal analysis, improvement plans, and language, the disclosure of the controversy is symbolic rather than substantive transparency, driven by three factors from a legitimacy theory perspective: the precedent of the TotalEnergies verdict, institutional stakeholder pressure, and efforts to maintain a social license to operate. This study concludes that PT Pertamina's 2024 Sustainability Report is closer to indirect greenwashing through attention deflection, rather than substantive transparency.

Keywords: *Greenwashing, Selective Transparency, Attention Deflection, Decoupling, Legitimacy Theory, PT Pertamina*
License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Industri minyak dan gas berada pada persimpangan kritis antara tuntutan transisi energi dan realitas bisnis yang masih bertumpu pada bahan bakar fosil. Tekanan dari investor, regulator, dan aktivis lingkungan untuk mengurangi emisi karbon semakin kuat, namun permintaan energi global masih didominasi sumber daya fosil, menciptakan apa yang oleh para ahli disebut sebagai *dual challenge* (Liesen, Figge, & Hahn, 2024). Dalam dilema ini, laporan keberlanjutan menjadi instrumen utama perusahaan migas untuk mengomunikasikan komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka, berfungsi sebagai alat akuntabilitas sekaligus mekanisme legitimasi strategis (Molinari, 2022).

Fenomena *greenwashing* ketidaksesuaian antara komunikasi lingkungan perusahaan dengan kinerja aktualnya—telah menjadi perhatian utama dalam literatur akuntansi keberlanjutan (Janik & Ryszko, 2026). Penelitian menunjukkan adanya praktik *decoupling*, yaitu kesenjangan antara narasi laporan dengan realitas operasional perusahaan (Taleb & Al Farooque, 2021). Sektor migas menjadi arena paling relevan untuk menguji fenomena ini, terbukti dengan vonis Pengadilan Negeri Paris terhadap TotalEnergies (Oktober 2025) yang menyatakan perusahaan tersebut bersalah melakukan praktik komersial menyesatkan terkait klaim transisi energi, mengingat 97% produksinya masih berasal dari fosil (ESG Today, 2025; NordSip, 2025; Dawn, 2025).

Di Indonesia, PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN energi terbesar dan satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 (peringkat 165) menghadapi tantangan serupa (PT Pertamina, 2025, hlm. 29). Dalam Sustainability Report 2024, Pertamina menyatakan komitmen kuat terhadap transisi energi dan target Net Zero Emission 2060, mengklaim telah melakukan "upaya dekarbonisasi, inovasi teknologi, serta pergeseran model bisnis ke arah energi baru dan terbarukan" (PT Pertamina, 2025, hlm. 3). Namun, laporan tersebut secara unik mengakui adanya proses hukum dari Kejaksaan Agung yang melibatkan entitas Pertamina Grup serta gugatan perdata korban kebakaran Depo Plumpang (PT Pertamina, 2025, hlm. 13, 200). Pengakuan sukarela ini merupakan anomali, mengingat perusahaan umumnya cenderung menyembunyikan informasi negatif (Merkl-Davies & Brennan, 2007), sehingga membuka pertanyaan: apakah ini bentuk transparansi substantif atau sekadar strategi *attention deflection* untuk mempertahankan legitimasi?

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk *decoupling* dalam SR Pertamina 2024. (2) Mengevaluasi apakah pengungkapan kontroversi bersifat substantif atau simbolis. (3) Menjelaskan motif di balik pengungkapan sukarela informasi negatif menggunakan teori legitimasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory): Perusahaan secara berkelanjutan berusaha memastikan operasi mereka dipersepsikan sahih dalam batas-batas norma sosial (Suchman, 1995). Laporan keberlanjutan berfungsi sebagai mekanisme defensif untuk mempertahankan *social license to operate*, terutama bagi perusahaan dengan profil risiko lingkungan tinggi seperti industri migas (Deegan, 2002). Ketika terjadi *legitimacy gap*, perusahaan dapat mengadopsi strategi termasuk memanipulasi simbol untuk mengalihkan perhatian (Lindblom, 1994).

Teori Manajemen Kesan (Impression Management Theory): Organisasi berusaha mengendalikan persepsi pihak lain dengan menyajikan "adegan depan" yang diinginkan sementara aktivitas "belakang panggung" mungkin sangat berbeda (Goffman, 1959). Penelitian di sektor migas menunjukkan taktik asertif lebih sering digunakan dibandingkan taktik defensif (Peneliti Universitas Agder, 2024). Penelitian ini berfokus pada konsep *attention deflection*—mengalihkan perhatian dari isu fundamental ke isu yang lebih kecil.

Greenwashing dan Decoupling: *Greenwashing* adalah tindakan menyesatkan publik mengenai praktik lingkungan perusahaan (Lyon & Montgomery, 2015). *Decoupling* merujuk pada kesenjangan sistematis antara klaim (*talk*) dan realitas (*walk*) organisasi (Brunsson, 1989). Janik & Ryszko (2026) mengidentifikasi tiga strategi utama: *selective disclosure*, *symbolic management*, dan *attention deflection*.

Pengungkapan Informasi Negatif: Pengungkapan informasi negatif yang terkendali dapat berfungsi sebagai mekanisme *inoculation* memberikan "dosis kecil" informasi buruk untuk membangun kredibilitas dan melindungi dari tuduhan penyembunyian yang lebih serius (Merkl-Davies & Brennan, 2007). Penelitian tentang *strategic disclosure of bad news* menunjukkan perusahaan cenderung mengungkapkan informasi negatif dengan bahasa ambigu atau pasif (Merkl-Davies & Brennan, 2011).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Liesen, Figge, & Hahn (2024) menemukan kesenjangan *talk-walk* paling tajam pada perusahaan migas di yurisdiksi dengan regulasi longgar. Janik & Ryszko (2026) dalam tinjauan sistematis mencatat bahwa penelitian *greenwashing* masih didominasi konteks negara maju. Săndulescu (2021) menunjukkan bahwa insiden negatif justru memicu peningkatan manajemen kesan defensif

pada perusahaan migas KazMunayGas. Penelitian master thesis di Universitas Agder (2024) menemukan taktik asertif lebih sering digunakan dibandingkan taktik defensif oleh empat perusahaan migas di Norwegian Continental Shelf. Usmani (2018) dalam disertasinya menemukan bahwa sektor sensitif tinggi menggunakan lebih banyak visual dan manajemen kesan visual intensif. Pujiningsih & Pambudi (2024) menemukan praktik *visual obfuscation* dalam laporan keberlanjutan Indonesia.

Penelitian ini mengisi celah dengan fokus pada BUMN di negara berkembang, menggunakan analisis konten kritis dengan triangulasi sumber eksternal, serta meneliti fenomena langka berupa pengakuan sukarela kontroversi hukum.

Kerangka Pemikiran

Penelitian dibangun di atas tiga premis: (1) sektor migas menghadapi tekanan legitimasi intensif (Deegan, 2002), (2) laporan keberlanjutan dapat menjadi alat legitimasi simbolis melalui *decoupling*(Brunsson, 1989), (3) pengungkapan informasi negatif bersifat ambigU dapat berupa transparansi substantif atau *attention deflection* (Merkl-Davies & Brennan, 2007). Kerangka ini memandu analisis kritis pada Bab IV.

Standar Pelaporan Keberlanjutan Internasional

Dalam mengevaluasi kualitas pengungkapan keberlanjutan, penting untuk menggunakan standar internasional sebagai tolok ukur objektif. Dua kerangka utama yang relevan adalah standar dari Global Reporting Initiative (GRI) dan standar dari IFRS Foundation melalui IFRS Sustainability Disclosure Standards.

GRI menekankan prinsip materialitas, kelengkapan, dan keseimbangan dalam pelaporan, di mana organisasi diharapkan tidak hanya mengungkapkan kinerja positif tetapi juga dampak negatif secara proporsional. Secara khusus, GRI 2-27 mengharuskan perusahaan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi secara jelas, termasuk sifat pelanggaran dan langkah penanganannya. Selain itu, GRI 403 terkait kesehatan dan keselamatan kerja menekankan pentingnya pengungkapan penyebab insiden serta tindakan perbaikan yang diambil.

Sementara itu, IFRS Sustainability Disclosure Standards (khususnya IFRS S1 dan S2) menekankan pengungkapan risiko dan peluang keberlanjutan yang bersifat material bagi investor, termasuk risiko transisi energi dan eksposur terhadap praktik bisnis yang bertentangan dengan komitmen dekarbonisasi. Standar ini menekankan bahwa informasi yang diungkapkan harus relevan, dapat diverifikasi, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Dengan menggunakan kedua standar ini sebagai benchmark, penelitian ini dapat mengevaluasi apakah pengungkapan dalam Sustainability Report PT Pertamina telah memenuhi prinsip transparansi substantif atau masih berada pada level simbolis.

Dalam konteks transparansi korporasi, penting untuk membedakan antara transparansi selektif dan transparansi radikal. Transparansi selektif merujuk pada praktik pengungkapan informasi secara parsial, di mana organisasi hanya menyampaikan informasi yang mendukung citra positifnya, sementara informasi negatif disajikan secara terbatas atau tidak proporsional. Sebaliknya, transparansi radikal menuntut keterbukaan penuh, termasuk pengungkapan kegagalan, risiko, dan kelemahan organisasi secara jujur dan komprehensif.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan berada di antara kedua spektrum tersebut, namun kecenderungan transparansi selektif sering dikaitkan dengan praktik greenwashing, terutama ketika informasi yang diungkapkan tidak mencerminkan kondisi aktual secara menyeluruh.

METODE

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan desain studi kasus kritis** (Yin, 2018). PT Pertamina dipilih karena keunikannya: sebagai BUMN energi terbesar yang secara sukarela mengungkapkan proses hukum dalam laporan keberlanjutannya fenomena langka yang belum banyak diteliti (Flyvbjerg, 2006).

Objek dan Unit Analisis

Objek penelitian: Praktik pelaporan keberlanjutan PT Pertamina (Persero).

Unit analisis primer: *Sustainability Report PT Pertamina 2024* (252 halaman) (PT Pertamina, 2025).

Unit analisis sekunder: Berita media nasional/internasional (Kompas, Tempo, CNN Indonesia, Reuters, Bloomberg), dokumen hukum (putusan pengadilan, siaran pers Kejaksaan Agung), laporan regulator (Kementerian ESDM, OJK), serta dokumentasi kasus kebakaran Depo Plumpang.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis, analisis dokumen mendalam, dan penelusuran literatur (Bowen, 2009).

Teknik analisis data menggunakan tiga pendekatan:

1. **Analisis Decoupling:** Membandingkan setiap klaim dalam SR24 dengan realitas eksternal dari sumber independen (Brunsson, 1989).
2. **Analisis Manajemen Kesan:** Mengidentifikasi taktik asertif, taktik kinerja, dan taktik defensif berdasarkan kerangka Merkl-Davies & Brennan (2007) yang diadaptasi oleh Ozsozgun Caliskan, Esen, & Barkemeyer (2021).
3. **Kerangka A3CG** (Ong et al., 2025): Mengklasifikasikan klaim ke dalam *Implemented*(terverifikasi), *Planning* (terencana), atau *Indeterminate* (ambigu penanda potensi *greenwashing*).
4. **Analisis Visual Content:** Mengevaluasi proporsi visual positif vs negatif serta potensi manipulasi grafik (Pujiningsih & Pambudi, 2024).

Kriteria evaluasi pengungkapan substantif diadaptasi dari literatur *strategic bad news disclosure*(Merkl-Davies & Brennan, 2007) meliputi: lokasi pengungkapan (prominen vs tersembunyi), tingkat detail (spesifik vs ambigu), analisis penyebab (internal vs eksternal), rencana perbaikan (konkret vs generik), dan bahasa (aktif vs pasif).

Untuk meningkatkan sistematisitas analisis, penelitian ini juga menggunakan kerangka *coding* dalam analisis konten. Setiap pengungkapan dalam Sustainability Report dikategorikan berdasarkan beberapa dimensi, yaitu: (1) sifat informasi (positif vs negatif), (2) tingkat kejelasan (spesifik vs ambigu), (3) bentuk bahasa (aktif vs pasif), serta (4) keberadaan elemen akuntabilitas (penyebab, dampak, dan rencana perbaikan).

Pendekatan ini mengacu pada metode analisis konten yang dikembangkan oleh Klaus Krippendorff, yang menekankan pentingnya klasifikasi sistematis untuk meningkatkan objektivitas dan replikabilitas penelitian kualitatif.

Keabsahan Data

Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber (minimal dua sumber independen per klaim) dan pembacaan berulang (Lincoln & Guba, 1985). Transferabilitas melalui *thick description*. Dependabilitas melalui pemeriksaan sejawat. Konfirmabilitas melalui pemisahan tegas antara temuan empiris dan interpretasi peneliti.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. **Pertama**, penelitian ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder, tanpa akses langsung untuk melakukan wawancara mendalam dengan manajemen PT Pertamina atau pihak terkait lainnya. Hal ini membatasi kemampuan peneliti untuk menggali motif di balik pengungkapan sukarela informasi negatif secara lebih komprehensif dari sudut pandang internal perusahaan (Yin, 2018). **Kedua**, fokus penelitian hanya pada satu periode pelaporan, yaitu Sustainability Report 2024, sehingga tidak dapat menangkap pola atau perubahan strategi pelaporan dalam jangka panjang (longitudinal). **Ketiga**, meskipun analisis konten kritis dilakukan secara sistematis, penelitian ini mengandung subjektivitas interpretatif yang melekat pada pendekatan kualitatif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam memaknai teks dan konteks laporan. **Keempat**, sebagai studi kasus tunggal (single case study), temuan

penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara statistik ke populasi perusahaan lain, melainkan bertujuan untuk generalisasi analitik atau teoritis (analytical generalization) (Flyvbjerg, 2006). Dengan demikian, hasil penelitian ini lebih relevan untuk memperkaya pemahaman konseptual tentang praktik greenwashing di sektor BUMN energi Indonesia, bukan untuk membuat klaim statistik universal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiga Bentuk Decoupling dalam SR24

Decoupling 1: Transisi Energi

Klaim SR24: "Perseroan telah melakukan upaya dekarbonisasi, inovasi teknologi, serta pergeseran model bisnis ke arah energi baru dan terbarukan" serta target NZE 2060 (PT Pertamina, 2025, hlm. 3).

Realitas Eksternal: Berdasarkan siaran pers Kejaksaan Agung (24 Februari 2025), terungkap praktik pengkondisian rapat untuk menurunkan produksi kilang sehingga minyak mentah dalam negeri tidak terserap, kemudian dilakukan impor melalui *broker* dengan kerugian negara mencapai **Rp193,7 triliun** (Kejaksaan Agung RI, 2025). Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum ini dilakukan oleh segelintir oknum namun berlangsung selama periode 2018-2023 (MetroTVNews, 2025). Praktik impor tidak efisien ini justru meningkatkan emisi karbon dari rantai pasok internasional.

Jenis Decoupling: *Policy-action decoupling* (Brunsson, 1989) kebijakan transisi energi kontradiktif dengan praktik bisnis yang sangat bergantung pada logika impor fosil.

Decoupling 2: Keselamatan dan Tanggung Jawab Sosial

Klaim SR24: Hanya menyebutkan secara singkat adanya gugatan perdata dari 46 warga korban kebakaran Depo Plumpang dengan nilai Rp23,1 miliar, tanpa analisis penyebab atau rencana perbaikan (PT Pertamina, 2025, hlm. 200).

Realitas Eksternal: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 976/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL (12 September 2024) menyatakan PT Pertamina Patra Niaga **terbukti melakukan perbuatan melawan hukum** yang merugikan para penggugat (CNN Indonesia, 2024; Suara Karya, 2024). Majelis hakim menghukum Pertamina membayar ganti rugi materiil Rp1.119.267.384 untuk 29 penggugat dan ganti rugi imateriil Rp22.000.000.000 (Tribunnews.com, 2024; TvOneNews, 2024). Kebakaran 3 Maret 2023 mengakibatkan 33 korban jiwa (Okezone, 2023). Terungkap pula praktik tidak etis: korban bernama Iriyanto mengungkapkan keluarganya menerima Rp10 juta namun diminta menandatangani surat bermaterai berisi pernyataan tidak akan mengajukan gugatan maupun tuntutan lain kepada Pertamina Group (Okezone, 2023).

Jenis Decoupling: *Accountability decoupling* (Brunsson, 1989) tidak ada pengakuan kesalahan atau rencana perbaikan sistemik meskipun pengadilan telah memutuskan perbuatan melawan hukum.

Decoupling 3: Tata Kelola Perusahaan

Klaim SR24: Komitmen terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan "menghormati proses hukum" Kejaksaan Agung (PT Pertamina, 2025, hlm. 13).

Realitas Eksternal: Praktik korupsi tata kelola minyak mentah berlangsung selama 6 tahun (2018-2023). Pada klaster pertama (Februari 2025), 7 tersangka ditetapkan termasuk Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Direktur Pertamina Kilang Internasional, dan Direktur Utama Pertamina International Shipping (Kejaksaan Agung RI, 2025). Pada klaster kedua (Juli 2025), 9 tersangka tambahan ditetapkan sehingga total menjadi 18 orang. Kasus kemudian dikembangkan ke era Petral (Pertamina Energy Services) periode 2008-2015 (Tempo.co, 2025). Kejaksaan juga menyita aset PT Orbit Terminal Merak seluas 222.615 m² termasuk 21 tangki penyimpanan (Baca Jambi, 2025).

Jenis Decoupling: *Legitimacy decoupling* (Suchman, 1995) pengungkapan simbolis untuk mempertahankan legitimasi tanpa mengakui kelemahan sistemik.

Attention Deflection: Bukan Transparansi Substantif

Tabel 1. Berdasarkan lima kriteria evaluasi (Merkl-Davies & Brennan, 2007), pengungkapan kedua kontroversi dalam SR24 bersifat simbolis:

Kriteria	Temuan	Evaluasi
Lokasi	Kasus Plumpang di halaman 200 (tersembunyi)	simbolis
Tingkat Detail	Tidak menyebut nama tersangka, nilai kerugian Rp193,7T tidak diungkap	simbolis
Analisis Penyebab	Tidak ada analisis akar masalah	simbolis
Rencan Perbaikan	Hanya "berkomitmen bekerja sama" (generik)	simbolis
Bahasa	Pasif, formal, menghindari tanggung jawab	Simbolis

Mekanisme *attention deflection* yang teridentifikasi (Janik & Ryszko, 2026):

1. **Inokulasi:** Pengakuan "berani" atas proses hukum membangun kredibilitas semu (Merkl-Davies & Brennan, 2007)
2. **Pengalihan:** Perhatian dialihkan dari decoupling fundamental (transisi energi) ke isu yang lebih kecil
3. **Penempatan strategis:** Informasi negatif di lokasi tidak proporsional

Analisis visual content (Pujiningsih & Pambudi, 2024) menunjukkan dominasi foto kegiatan ramah lingkungan (penanaman pohon, panel surya) tanpa satu pun foto dampak negatif operasional. Grafik menggunakan *time series* pendek (3-5 tahun) yang membuat tren positif terlihat lebih dramatis (Usmani, 2018).

Analisis Materialitas dan Distorsi Pengungkapan

Konsep materialitas menjadi kunci dalam menilai apakah suatu pengungkapan mencerminkan transparansi substantif. Dalam perspektif standar IFRS Foundation, suatu informasi dianggap material apabila kelalaian atau penyajiannya yang tidak tepat dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan.

Dalam konteks ini, kasus korupsi tata kelola minyak mentah dengan nilai kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun serta insiden kebakaran Depo Plumpang dengan 33 korban jiwa merupakan isu yang sangat material, baik dari aspek finansial, sosial, maupun reputasi. Namun demikian, dalam Sustainability Report 2024, kedua isu tersebut tidak diposisikan sebagai isu utama (key material issues), melainkan ditempatkan secara tersembunyi dan tanpa elaborasi mendalam.

Hal ini menunjukkan adanya fenomena yang dapat disebut sebagai *materiality distortion*, yaitu kondisi di mana perusahaan tidak mengungkapkan isu material secara proporsional sesuai tingkat kepentingannya. Distorsi ini memperkuat indikasi bahwa laporan tidak dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh, melainkan untuk membentuk persepsi tertentu.

Dengan demikian, meskipun terdapat pengungkapan formal atas isu-isu tersebut, kegagalan dalam memosisikan dan menjelaskan isu material secara memadai menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan bersifat selektif, bukan substantif.

Faktor Pendorong Pengungkapan Sukarela

Dalam perspektif teori legitimasi (Deegan, 2002; Suchman, 1995), tiga faktor utama mendorong pengungkapan sukarela informasi negatif:

1. **Preseden vonis TotalEnergies (tekanan normatif):** Vonis Pengadilan Negeri Paris (Oktober 2025) menyatakan TotalEnergies bersalah melakukan "praktik komersial yang menyesatkan" dengan temuan bahwa hingga 2024, bahan bakar fosil masih mewakili 97% produksi dan 80% investasinya (ESG Today, 2025; NordSip, 2025). ClientEarth menyatakan vonis ini menjadi "peringatan jelas bagi perusahaan migas besar di Eropa dan sekitarnya" (Dawn, 2025). Pengungkapan sukarela menjadi strategi *pre-emptive*.

2. **Tekanan pemangku kepentingan institusional (tekanan regulatif):** Sebagai BUMN, Pertamina menghadapi tekanan dari Kementerian BUMN (pemilik), OJK (regulator POJK 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan), dan DPR (pengawas) (Molinari, 2022).
3. **Mempertahankan *social license to operate* (tekanan sosial):** Kasus Plumpang dengan 33 korban jiwa telah merusak reputasi; pengakuan gugatan berfungsi meredam kemarahan publik (Suchman, 1995).

Namun, ketiga faktor ini mendorong pengungkapan **defensif minimal**, bukan transparansi substantif. Buktinya: tidak ada pengakuan kesalahan, analisis akar masalah, atau rencana perbaikan konkret (Merkl-Davies & Brennan, 2007).

Klasifikasi A3CG atas Klaim Ambigu

Tabel 2. Menggunakan kerangka A3CG (Ong et al., 2025)

Klaim	Klasifikasi	Justifikasi
"Telah Melakukan Klaim Dekabornisasi"	*Indeterminate*	Tidak ada metrik, baseline, atau verifikasi
"Menargetkan NZE 2060"	*Planning*	Roadmap tidak diungkapkan secara detail
"Sejalan dengan prinsip GCG"	*Indeterminate*	Kontradiksi dengan fakta korupsi sistemik
"Berkomitmen bekerja sama dengan Kejagung"	*Planning*	Tidak spesifik bentuk kerja samanya

Klaim *Indeterminate* yang merupakan mayoritas klaim kunci menunjukkan pola *hedging*(pernyataan hati-hati yang tidak dapat diverifikasi) yang menjadi ciri potensi *greenwashing* (Ong et al., 2025).

Argumen Alternatif: Transparansi atau Keterbatasan Pengungkapan?

Meskipun penelitian ini mengidentifikasi adanya indikasi attention deflection, penting untuk mempertimbangkan kemungkinan interpretasi alternatif. Salah satu argumen yang dapat diajukan adalah bahwa PT Pertamina telah menunjukkan tingkat transparansi tertentu dengan mengungkapkan adanya proses hukum dan gugatan perdata dalam laporan keberlanjutannya, sesuatu yang tidak selalu dilakukan oleh perusahaan lain.

Selain itu, keterbatasan dalam pengungkapan detail dapat dijelaskan oleh faktor eksternal, seperti proses hukum yang masih berjalan (sub judice), yang secara legal dapat membatasi informasi yang dapat dipublikasikan. Dalam kondisi ini, perusahaan mungkin memilih pendekatan konservatif untuk menghindari risiko hukum tambahan.

Namun demikian, berdasarkan kerangka pengungkapan strategis (Merkl-Davies & Brennan, 2007), bahkan dalam kondisi keterbatasan tersebut, perusahaan tetap memiliki ruang untuk mengungkapkan analisis umum mengenai penyebab insiden, pembelajaran yang diperoleh, serta langkah perbaikan sistemik tanpa harus melanggar batasan hukum. Ketiadaan elemen-elemen tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan lebih bersifat minimalis dan defensif.

Dengan demikian, meskipun terdapat elemen transparansi formal, karakteristik pengungkapan secara keseluruhan tetap lebih dekat pada transparansi selektif dibandingkan transparansi substantif.

Inti Temuan

Greenwashing tidak selalu tentang berbohong; seringkali tentang memilih kebenaran mana yang akan diceritakan (Lyon & Montgomery, 2015). SR24 tidak secara eksplisit berbohong, namun dengan tidak mengungkapkan proporsi investasi EBT vs fosil, tidak mengungkapkan skala kerugian negara Rp193,7 triliun, dan menyembunyikan informasi negatif di halaman yang jarang dibaca, laporan tersebut menciptakan gambaran yang menyesatkan secara keseluruhan (*indirect greenwashing*) (Janik & Ryszko, 2026).

KESIMPULAN

Pertama, tiga bentuk *decoupling* teridentifikasi dalam SR24 (Brunsson, 1989): (1) *policy-action decoupling* pada transisi energi klaim pergeseran ke EBT kontras dengan praktik impor fosil tidak efisien yang merugikan negara Rp193,7 triliun (Kejaksaan Agung RI, 2025); (2) *accountability decoupling* pada kasus Plumpang pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum dengan 33 korban jiwa (CNN Indonesia, 2024; Okezone, 2023), namun SR24 hanya menyebut gugatan tanpa analisis; (3) *legitimacy decoupling* pada tata kelola praktik korupsi sistemik berlangsung 6 tahun dengan 18 tersangka, terdeteksi Kejagung bukan internal (Kejaksaan Agung RI, 2025; Tempo.co,2025).

Kedua, pengungkapan kontroversi bersifat **simbolis**, bukan transparansi substantif (Merkl-Davies & Brennan, 2007). Berdasarkan evaluasi lokasi (Plumpang di halaman 200), tingkat detail (ambigu tanpa nilai kerugian), analisis penyebab (tidak ada), rencana perbaikan (generik), dan bahasa (pasif/defensif), pengungkapan ini merupakan strategi *attention deflection* untuk membangun kredibilitas semu dan mengalihkan perhatian dari decoupling fundamental (Janik & Ryszko, 2026).

Ketiga, tiga faktor mendorong pengungkapan sukarela dalam perspektif teori legitimasi (Deegan, 2002; Suchman, 1995): preseden vonis TotalEnergies (ESG Today, 2025; Dawn, 2025), tekanan pemangku kepentingan institusional (Kementerian BUMN, OJK, DPR), dan upaya mempertahankan *social license to operate*. Namun ketiganya mendorong pengungkapan **defensif minimal**, bukan transparansi sejati terbukti dari ketidakhadiran pengakuan kesalahan, analisis akar masalah, dan rencana perbaikan konkret (Merkl-Davies & Brennan, 2007).

Jawaban atas pertanyaan penelitian: Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sustainability Report PT Pertamina 2024 lebih mendekati praktik ***greenwashing tidak langsung (indirect greenwashing)***melalui *attention deflection* (Janik & Ryszko, 2026; Lyon & Montgomery, 2015), bukan transparansi substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Baca Jambi. (2025, 11 Juni). Kejaksaan Agung sita sejumlah aset PT Orbit Terminal Merak terkait kasus korupsi minyak mentah Pertamina.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.

Brunsson, N. (1989). *The organization of hypocrisy: Talk, decisions and actions in organizations*. John Wiley & Sons.

CNN Indonesia. (2024, 13 September). Warga Tanah Merah menang gugat Pertamina atas kebakaran Depo Plumpang.

Dawn. (2025, 23 Oktober). French court convicts oil giant over 'misleading' climate claims.

Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282-311.

Eccles, R. G., & Krzus, M. P. (2018). *The Nordic model: An analysis of leading practices in ESG disclosure*. Nordic Council of Ministers.

ESG Today. (2025, 22 Oktober). French court rules TotalEnergies misled consumers with climate claims.

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219-245.

Global Reporting Initiative. (2021). *Consolidated set of GRI standards 2021*.

Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Doubleday.

Heald, D. (2006). Varieties of transparency. *Public Administration Review*, 66(1), 25–43.

IFRS Foundation. (2023). *IFRS S1 and S2 Sustainability Disclosure Standards*.

Janik, A., & Ryszko, A. (2026). Greenwashing in sustainability reporting: A systematic literature review. *Sustainability*, 18(1), 17.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025, 24 Februari). Penyidik pada JAM PIDSUS tetapkan dan tahan 7 tersangka perkara tata kelola minyak mentah di PT Pertamina.

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

Liesen, A., Figge, F., & Hahn, T. (2024). Energy transition: Assessing oil companies' compliance with their disclosed environmental strategic positioning. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
Lindblom, C. K. (1994). The implications of organizational legitimacy for corporate social performance and disclosure. *Critical Perspectives on Accounting Conference*, New York.
Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The means and end of greenwash. *Organization & Environment*, 28(2), 223-249.
Merkl-Davies, D. M., & Brennan, N. M. (2007). Discretionary disclosure strategies in corporate narratives. *Journal of Accounting Literature*, 26, 116-196.
Merkl-Davies, D. M., & Brennan, N. M. (2011). A conceptual framework of impression management. *Accounting and Business Research*, 41(5), 415-437.
MetroTVNews. (2025, 6 Maret). Jaksa Agung: Tak ada intervensi di kasus korupsi tata kelola minyak.
Molinari, C. (2022). *Climate change risk disclosure: a legitimation tool for companies with high carbon risk exposure* [Doctoral dissertation, Kingston University].
NordSip. (2025, 23 Oktober). French court ends TotalEnergies' greenwashing.
Okezone. (2023, 6 Maret). Cerita korban kebakaran Plumpang, terima Rp10 juta dan tak boleh gugat Pertamina.
Ong, K., Mao, R., Varshney, D., Cambria, E., & Mengaldo, G. (2025). Towards robust ESG analysis against greenwashing risks. In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the ACL*.
Ozsozgun Caliskan, A., Esen, E., & Barkemeyer, R. (2021). Impression management in sustainability reporting. In *Handbook of Environmental and Sustainable Finance* (pp. 281-303).
Peneliti Universitas Agder. (2024). *Impression management in sustainability reporting on the Norwegian continental shelf* [Master thesis].
PT Pertamina (Persero). (2025). *Sustainability Report 2024*. Jakarta.
Pujiningsih, S., & Pambudi, F. S. (2024). Can photographs in the sustainability report obfuscate negative environmental issues? *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 8(1), 76-91.
Săndulescu, M. S. (2021). Sustainability reporting and impression management in the oil and gas industry. *Journal of Accounting and Management Information Systems*, 20(2), 264-289.
Suara Karya. (2024, 14 September). PN Jakarta Selatan kabulkan sebagian gugatan warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610.
Taleb, L., & Al Farooque, O. (2021). Sustainability reporting and greenwashing: A systematic review. Dikutip dalam Janik & Ryszko (2026).
Tempo.co. (2025, 14 November). Kejaksaan kantungi petunjuk dari 30 saksi kasus Petral.
Tribunnews.com. (2024, 13 September). Warga korban kebakaran Plumpang menang di pengadilan, Pertamina diminta ganti rugi miliaran rupiah.
TvOneNews. (2024, 12 September). PN Jaksel putuskan warga Tanah Merah menang gugatan dari Pertamina terkait kebakaran Depo Plumpang.
Usmani, M. (2018). *The visual disclosure of SASRs: A study of impression management* [Doctoral dissertation, Royal Holloway, University of London].
Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.